STUDI KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO

Ahmad Burhanudin

Mahasiswa S-1 Pendidikan Geografi, Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya ahmadhanceria@gmail.com

> **Drs. H. Daryono, M.Si** Dosen Pembimbing Mahasiswa

Abstrak

Ketersediaan ruang terbuka hijau bagi suatu wilayah merupakan hal yang penting. Kekurangan ruang terbuka hijau memicu banyak permasalahan antara lain banjir, menurunnya ketersediaan air tanah, meningkatnya polusi udara dan suhu kota. Kecamatan Ponorogo merupakan wilayah yang menarik untuk diteliti karena kurangnya perhatian pemerintah dalam hal penanganan ruang terbuka hijau yang terlihat dari banyaknya pedagang kaki lima di kawasan Stadion Batoro Katong dan beberapa area jalur hijau serta pot tanaman yang rusak di area jalur hijau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian luasan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kecamatan Ponorogo.

Jenis penelitian ini adalah survai. Objek penelitian mencakup ruang terbuka hijau publik di wilayah Kecamatan Ponorogo. Tehnik memperoleh data dilakukan dengan cara observasi dan pengukuran, selanjutnya, data dianalisis secara deskriftif.

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: (1) Ruang terbuka hijau yang terdapat di wilayah Kecamatan Ponorogo seluas 24,33 Ha atau hanya (1,09%) dari luas seluruh wilayah kecamatan tersebut. Hal ini belum sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 yang menuntut luas ruang terbuka hijau publik minimal 20% dari luas wilayah perkotaan. (2) Pemanfaatan ruang terbuka hijau di wilayah Kecamatan Ponorogo sebagian besar (99,65%) sudah sesuai, sedangkan yang belum sesuai hanya sebagian kecil (0,35%) yaitu terdapat di Stadion Batoro Katong dan beberapa area jalur hijau. Ketidaksesuaian pada kedua tempat tersebut karena adanya aktivitas pedagang kaki lima.

Kata Kunci : ruang terbuka hijau, kesesuaian luasan, kesesuaian pemanfaatan.

Abstrack

The Availability of green open spaces for an area is important. The deficiency of green open space trigger many problems, such as, flood, the decreasing of groundwater, the increased air pollution and the temperature of the city. Subdistrict Ponorogo is an interesting area to research because of the lack of government attention in terms of handling of green open space. It was evident from the many vendors in Batoro Katong Stadium and some green belt area, and potted plants were damaged in green belt area. This research aims to determine the suitability of land and utilization of green open space in the district Ponorogo.

This research is a survey. Object of research includes public green open space in the District Ponorogo. To obtain the data by observation and measurement. Furthermore, the data were analyzed by descriptive.

The results showed as follows. (1) Area of green open space located in the District of Ponorogo of 24.33 hectares or only 1.09% of the entire territory of the District Ponorogo. Therefore, compared with the existing area, the area of public green open space in the district Ponorogo is not appropriate with Regulation of the Minister of Public Works No. 05 / PRT / M / 2008, states that the minimum area of public green open space is 20% of the urban area.. (2) The majority of open green space in the District Ponorogo (99.65% use was already fit). Yet appropriate utilization of 0.35% contained in Batoro Katong Stadium and some green belt area. Incompability in both places because the activity of street vendors.

Keywords: the green open spaces area suitability, suitability of use.

PENDAHULUAN

Pemanasan global adalah fenomena yang menjadi isu krusial baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia, sehingga harus segera ditanggapi dengan serius bukan hanya oleh pemerintah atau aktivis-aktivis lingkungan, namun juga oleh seluruh umat manusia. Meningkatnya populasi manusia secara drastis menjadi penyebab meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal yang layak. Semakin banyak manusia yang lahir maka semakin banyak pula penyediaan terhadap berbagai kebutuhan terutama dalam hal ruang.

Undang-Undang No 26 Tahun 2007, tentang penataan ruang dan peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Undang-undang ini mengisyaratkan bahwa luas ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah (negara, provinsi, kota/kabupaten). Proporsi ruang terbuka hijau 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat merupakan ukuran minimal yang harus terus dijaga untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi, dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Kabupaten Ponorogo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Ponorogo terdiri atas 21 kecamatan. Kecamatan Ponorogo merupakan pusat kegiatan dari Kabupaten Ponorogo, karena pusat pemerintahan dan perekonomian Kabupaten Ponorogo berada di Kecamatan Ponorogo. Luas wilayah Kecamatan Ponorogo adalah 22,31 km². Diantara 21 kecamatan yang ada, Kecamatan Ponorogo mempunyai penduduk paling banyak yaitu sebesar 74.273 jiwa atau sebesar 8,35% dari total penduduk di Kabupaten Ponorogo (Statistik Daerah Kecamatan Ponorogo, 2013).

Berdasarkan data dari bidang kebersihan dan pertamanan Kabupaten Ponorogo tahun 2012, data ruang terbuka hijau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Data ruang terbuka hijau di Kecamatan Ponorogo

No	Jenis RTH	Luas (ha)	% terhadap luas Kecamatan
1	Taman kota	4,63	0,21
2	Makam	11,58	0,52
3	Lap. Olah Raga & Taman rekreasi	7,05	0,31
4	RTH Jalur hijau	1,07	0,05
5	Lahan Pertanian	1430,43	64,17
	Total	1454.76	65,26

(Sumber: Bidang Kebersihan dan Pertamanan, 2012)

Ruang terbuka hijau yang dianalisis dalam penelitian ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008, bahwa lahan pertanian tidak

termasuk di dalamnya. Ruang terbuka hijau yang dibahas dalam penelitian ini meliputi taman kota, makam, lapangan olah raga, taman rekreasi, dan jalur hijau. Lahan pertanian tidak termasuk dalam penelitian, sehingga luas ruang terbuka hijau adalah 24,33 hektare atau hanya 1,09% dari luas wilayah Kecamatan Ponorogo.

Beberapa masalah yang terkait dengan keberadaan ruang terbuka hijau antara lain adanya kegiatan pedagang kaki lima dan banyaknya pot tanaman di jalur hijau yang rusak. Berdasarkan fakta di atas, penelitian mengenai kesesuaian luasan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau penting untuk dilakukan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kesesuaian ruang terbuka hijau di Kecamatan Ponorogo tahun 2014 yang mencakup luasan dan pemanfaatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008, bahwa kesesuaian luasan ruang terbuka hijau didasarkan pada 2 aspek yaitu luas wilayah dan jumlah penduduk.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah survai. Keterbatasan dalam penelitian ini hanya menganalisis ruang terbuka hijau publik, karena data ruang terbuka hijau privat tidak tercatat oleh Bidang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Ponorogo.

Jenis, sumber data, dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut. (1) Data primer yaitu berupa data luas lapak pedagang kaki lima dan kesesuaian penggunaan ruang terbuka hijau. Data ini diperoleh langsung di lapangan melalui pengukuran dan observasi. (2) Data sekunder dalam penelitian ini adalah data luas ruang terbuka hijau dari Bidang kebersihan dan Pertamanan, peta administrasi Kecamatan Ponorogo dari BAPPEDA, dan citra satelit dari *Google Earth*.

Analisis data untuk mengetahui kesesuaian luasan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kecamatan Ponorogo tahun 2014 sebagai dasar acuannya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

HASIL PENELITIAN

A. Kesesuaian Luas Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Ponorogo

1. Penggunaan lahan kota

II Julaba

Menurut Catanesse *dalam* Khadiyanto (2005 : 28), tidak pernah ada rencana tataguna lahan yang dilaksanakan dengan suatu gebrakan. Diperlukan waktu yang panjang oleh pembuat keputusan dan dijabarkan dalam bagian-bagian kecil dengan perencanaan yang baik. Penggunaan lahan di Kecamatan Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Jenis penggunanan lahan di Kecamatan Ponorogo

No	Jenis penggunaan lahan	Luas (ha)	%
1	Lahan pertanian	1430,43	64,11
2	Rumah dan bangunan lainya	744,69	33,38
3	Jalan, sungai, lapangan, taman dan lain - lain	55,94	2,51
	Total	2.231,06	100%

(Sumber: Kecamatan Ponorogo Dalam Angka, 2014)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan lahan yang paling luas di Kecamatan Ponorogo adalah lahan pertanian (64,11%). Data mengenai ruang terbuka hijau secara explisit tidak dijelaskan. Data terbaru mengenai ruang terbuka hijau di Kecamatan Ponorogo secara rinci diperoleh dari Bidang Kebersihan dan Pertamanan yaitu data pada tahun 2012.

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Ponorogo tahun 2012-2032, penggunaan lahan di Kecamatan Ponorogo masih tetap sama dengan kondisi penggunaan lahan tahun 2012. Ruang terbuka hijau di Kecamatan Ponorogo secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Ruang terbuka hijau di Kecamatan Ponorogo

No	Jenis RTH	Luas (ha)	% / luas kecamatan
1	Taman kota	4,63	0,21
2	Makam	11,58	0,52
3	Lap. Olah Raga & Taman Rekreasi	7,05	0,31
4	RTH Jalur hijau	1,07	0,05
	Total	24,33	1,09

(Sumber: Bidang Kebersihan dan Pertamanan, 2012)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008, dapat diketahui bahwa luas ruang terbuka hijau yang berada di Kecamatan Ponorogo adalah 24,33 hektare atau 1,09% dari luas wilayah kecamatan tersebut. Ruang terbuka hijau yang paling luas adalah ruang terbuka hijau makam (0,52%).

2. Kesesuaian luasan ruang terbuka hijau di Kecamatan Ponorogo berdasarkan luas wilayah

Luas wilayah kecamatan ponorogo adalah 22,31 km². Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomer 05/PR/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, dijelaskan bahwa ruang terbuka hijau terdiri dari taman kota, lapangan olah raga, taman rekreasi, makam, jalur hijau sedangkan kawasan lahan pertanian tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau. Data ruang terbuka hijau privat tidak tercatat secara rinci oleh Bidang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Ponorogo, sehingga yang dibandingkan hanya kesesuaian luasan ruang terbuka hijau publik.

Berdasarkan tabel 3 diatas maka luas ruang terbuka hijau di Kecamatan Ponorogo adalah 24,33 hektare. Dibandingkan dengan luas wilayah Kecamatan Ponorogo secara keseluruhan, maka luas ruang terbuka hijau publik hanya 1,09%. Dibandingkan dengan standar minimal ruang terbuka hijau kota sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5/PRT/M/2008 yang menerangkan bahwa luas ruang terbuka hijau publik minimal adalah 20% dari total seluruh wilayah kota, maka ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kecamatan Ponorogo masih kurang mencukupi dari standart minimal.

2. Kesesuaian luasan ruang terbuka hijau di Kecamatan Ponorogo berdasarkan jumlah penduduk

Kepadatan penduduk yang cukup tinggi pada suatu wilayah, dimana wilayah sebagai sebuah "living system" atau sistem kehidupan menuntut pada daya dukung wilayah yang memadai, padahal lingkungan hidup suatu wilayah secara alamiah memiliki daya dukung yang terbatas "carrying capacity" (Lutfi, 2012).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomer 05/PRT/M/2008, dijelaskan bahwa ruang terbuka hijau kecamatan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan dengan jumlah minimal 120.000 jiwa. Luas taman ini minimal 0,2 m²per penduduk kecamatan, dengan luas taman minimal 24.000 m². Jumlah penduduk Kecamatan Ponorogo pada tahun 2014 sebesar 74.142 jiwa, maka perhitungan luas ruang terbuka hijau untuk taman di Kecamatan Ponorogo adalah 74.142 X 0,2 m²= 14.828,42 m². Berarti luas taman minimal yang dibutuhkan adalah 14.828 m², sementara luas taman di Kecamatan Ponorogo mencapai 46.295 m². Berdasarkan perhitungan diatas maka kesesuaian luasan taman di Kecamatan Ponorogo sudah mencukupi.

B. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Ponorogo

1. Taman Kota

Keberadaan taman kota pada suatu wilayah sangat dibutuhkan, selain dapat difungsikan sebagai kawasan resapan air dan ekologis juga dapat digunakan sebagai unsur penambah citra visual kota. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomer 05/PRT/M/2008, taman kota dapat dimanfaatkan penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan sosial pada satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini dapat berbentuk sebagai ruang terbuka hijau (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, taman bermain (anak/balita), taman bunga, taman khusus (untuk lansia), fasilitas olah raga terbatas, dan kompleks olah raga dengan minimal ruang terbuka hijau 30%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar yang berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

Luas keseluruhan taman kota di Kecamatan Ponorogo adalah 46.295 m². Pembagian taman kota yang terdapat di Kecamatan Ponorogo dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Ruang terbuka hijau kategori taman kota di Kecamatan Ponorogo

No	Nama	Luas (m ²)	%	
1	Alun-alun Kota	37.200	80,34	
2	Taman Sukowati	2.800	6,05	
3	Taman Pendopo Kabupaten	6.200	13,40	
4	Tugu air Mancur	95	0,20	
	Total	46.295	100	

(Sumber: bidang kebersihan dan pertamanan, 2012)

Berikut akan didiskripsikan kesesuaian pemanfaatan ruang terbuka hijau kategori taman kota untuk setiap lokasi.

a) Alun-Alun Kota

Alun-Alun Kota Ponorogo berada pada kawasan pusat kota tepatnya di sebelah selatan Kantor Bupati Ponorogo. Secara astronomis terletak pada garis koordinat 7°52'16.55" LS dan 111°27'44.04" BT (Google Earth, 2014). Luas taman mencapai 37.200 m². Alunalun Kota Ponorogo terdiri dari 3 zona yang penempatanya didasarkan pada beragam tujuan, yaitu untuk fungsi sosial, ekonomi, estetika, dan ekologis.

Fungsi sosial dan ekonomi terlihat dari keberadaanya sebagai pusat aktivitas masyarakat yang dikelilingi oleh fasilitas perdagangan, jasa, dan berdampingan dengan kantor instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Fungsi estetika yaitu terdapatnya landmark singa sebagai lambang kota reog di empat sudut alun–alun. Fungsi ekologis terlihat dari jenis vegetasi yang terdapat pada taman alun-alun kota yaitu jenis tanaman tanjung, palem, burgenville dan rumput.

Pembagian 3 zona terdiri atas zona rekreasi, zona olah raga dan zona berdagang. Zona rekreasi berada di sisi selatan dan utara alun-alun. Sisi selatan terdapat panggung seni yang biasanya digunakan untuk pentas reog nasional, konser musik, pertunjukan wayang kulit, dan sebagainya. Pada malam 1 Suro atau 1 Muharam tiap tahunnya diadakan ritual Grebeg Suro dan pagelaran Reog Nasional yang dilaksanakan di panggung seni. Sisi utara terdapat fasilitas penunjang seperti tempat duduk dan pendopo agung. Penyediaan fasilitas diatas sangat menunjang keberadaan alun-alun sebagai ruang publik yang tidak dapat terlepas dari aktivitas dan kegiatan masyarakat, khususnya untuk kepentingan rekreasi.

Zona olahraga memiliki fasilitas *jogging track* serta lapangan yang biasanya digunakan oleh masyarakat sekitar untuk bermain sepak bola dan bola volly. Pemanfaatan zona rekreasi dan olah raga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Fasilitas— fasilitas yang terdapat di zona olahraga maupun rekreasi masih terjaga dengan baik dan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat umum.

Zona berdagang berada di sisi barat dan timur alunalun. Keseluruhan stand menggunakan tenda yang tertata rapi. Pedagang kaki lima juga terdapat disebelah utara alun-alun. Mereka berjualan mulai sore hingga malam hari, akan tetapi penataan stand yang kurang teratur menyebabkan berkurangnya nilai estetika dari kawasan ini. Berdasarkan observasi dilapangan menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian dari kawasan alun-alun kota sudah sesuai dengan aturan yang ada.

b) Taman Sukowati

Taman Sukowati berada di jalan Soekarno— Hatta. Secara astronomis terletak pada garis koordinat 7°51'11.43" LS dan 111°28'12.32" BT(Google Earth, 2014). Taman ini memiliki luas area 2.800 m². Sebagai wujud ruang terbuka hijau, taman ini mempunyai beberapa vegetasi pelindung berupa pohon glodok pecut, dan tanaman perdu berupa beberapa jenis tanaman bunga. Fasilitas pendukung yang terdapat di taman ini berupa tempat duduk, kolam air mancur, toilet, area bermain anak—anak, trotoar yang mengelilingi taman serta terdapat landmark berupa patung Suprapto Sukowati yang berada di tengah— tengah area taman.

Taman Sukowati banyak dimanfaatkan warga sekitar terutama di hari libur maupun akhir pekan untuk berkumpul dengan keluarga, olah raga dan sarana edukasi bagi pelajar untuk mengamati flora yang ada. Kesesuaian pemanfaatan dari kawasan ini sudah sesuai dengan aturan pemanfaatan ruang terbuka hijau kategori taman kota.

c) Taman Pendopo Kabupaten

Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar yang berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

Taman Pendopo Kabupaten terletak disebelah utara alun-alun Ponorogo. Secara astronomis terletak pada garis koordinat 7°52′9.97″ LS dan 111°27′44.34″ BT (Google Earth, 2014). Taman ini dikelilingi oleh kantor instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Taman ini memiliki luas 6.200 m² yang memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai penyerap air hujan, penyegar udara, dan memperbaiki iklim mikro. Jenis vegetasi berupa sawo kecek, kenari, kelapa, flamboyan, tanjung, palem, dadap merah dan berbagai jenis tanaman bunga. Tingkat perawatan taman ini juga sangat baik, mulai dari penyiraman, jenis bunga yang beraneka ragam, dan tata letak tanaman. Taman ini juga mempunyai fungsi estetika untuk menambah keindahan visual Kota Ponorogo.

Taman Pendopo Kabupaten jarang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar karena memang berada di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Masyarakat hanya berkunjung di sisi selatan taman, dimana terdapat kolam air mancur dan patung singa sebagai landmark kawasan Kota Ponorogo. Sisi selatan dimanfaatkan masyarakat umum untuk bermain, berkumpul maupun untuk berfoto—foto bersama keluarga. Berdasarkan observasi di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian pemanfaatan dari kawasan taman pendopo kabupaten sudah sesuai dengan aturan yang ada.

d) Tugu Air Mancur

Tugu air mancur merupakan salah satu ruang terbuka hijau yang bentuknya membulat. Tugu air mancur yang ada di Kecamatan Ponorogo berada di 10 titik. Lokasinya berada disetiap perempatan jalan utama di Kecamatan Ponorogo. Keberadaan tugu air mancur ini

memiliki fungsi utama sebagai unsur estetika kawasan perkotaan.

Perawatan terhadap ruang terbuka hijau tugu air mancur masih kurang, terlihat dari kualitas air yang warnanya keruh, lampu pencahayaan yang kurang sehingga mengurangi nilai estetika. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi dinas terkait agar keberadaan tugu air mancur ini bisa bermanfaat sebagaimana mestinya.

2. Lapangan Olah Raga

Lapangan olahraga tergolong ruang terbuka hijau dengan pola struktural karena termasuk kedalam ruang terbuka hijau non ekologis. Berikut akan didiskripsikan kesesuaian pemanfaatan ruang terbuka hijau kategori lapangan olah raga untuk setiap lokasi.

Tabel 5. Kesesuaian pemanfaatan lapangan olahraga

No	Nama	Luas (m²)	Ting keses Peman (%	uaian faatan	Pemanfaatan
			Sesuai	Tidak	
1	GOR &	12.400	100%		
	Jogging				
	Track				
2	Stadion	48.165	99,2%	0,8%	26 PKL
	Batoro				
	Katong				
	Total	60.565			

(Sumber: data primer yang diolah, 2014)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau kategori lapangan olah raga. Deskripsi dari masing-masing area diatas akan diuraikan dibawah ini.

a) GOR & Jogging Track

GOR dan *jogging track* yang berada di Jalan Pramuka merupakan salah satu ruang terbuka hijau di Kecamatan Ponorogo. Secara astronomis terletak pada garis koordinat 7°51'52.46" LS dan 111°28'42.31"BT (Google Earth, 2014). Luas area ini mencapai 12.400 m². GOR dan *jogging track* berfungsi sebagai sarana olahraga yang pemanfaatannya oleh masyarakat umum. Tempat ini dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa bangunan konfitnes dan *health* dengan bentuk bangunan permanen, tempat duduk, lapangan voly, dan Gelanggang Remaja Singodimejo.

Fungsi lain dari kawasan ini untuk mengendalikan iklim mikro, serta memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai sarana penyimpanan air tanah. Vegetasi yang terdapat di area ini diantaranya pohon akasia, trembesi, palm, dan tanaman perdu. Berdasarkan observasi di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian pemanfaatan dari kawasan GOR dan *Jogging track* sudah sesuai dengan aturan yang ada.

b) Stadion Batoro Katong

Stadion Batoro Katong merupakan pusat aktivitas olahraga di Kecamatan Ponorogo. Secara astronomis terletak pada garis koordinat 7°51'47.58" LS

dan 111°28'40.47" BT (Google Earth, 2014). Luas area ini mencapai 48.165 m². Fasilitas yang terdapat di stadion ini diantaranya area parkir, lapangan voly, dan basket serta lapangan bola. Ruang terbuka hijau ini memiliki beberapa jenis vegetasi pelindung berupa trembesi, glodok lokal, akasia, dan beberapa jenis tanaman bunga.

Ruang terbuka hijau kategori Stadion Batoro Katong terdapat beberapa masalah yang terkait dengan keberadaan nya, antara lain (1) Banyaknya pedagang kaki lima di tepi jalan yang secara visual mengganggu keindahan stadion. Pedagang kaki lima mendirikan lapak semi permanen berukuran 5 x 3 meter dengan jumlah 26 lapak, sehingga luas lahan berkurang 390 m² atau 0,8% dari luas kawasan stadion. Banyaknya lapak dan penataan yang tidak teratur tentu tidak sesuai dengan aturan yang ada, karena selain mengurangi luas area ruang terbuka hijau yang ada, juga berdampak terhadap berkurangnya nilai estetika dari kawasan tersebut. (2) Kondisi lingkungan yang kurang terawat, mulai dari rumput yang kurang rapi, banyaknya coretan-coretan pada tembok stadion dan kurangnya tempat sampah sehingga perlu penataan kembali supaya lebih baik.

3. Hutan Kota dan Taman Wisata Hutan Kota

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomer 05/ PRT/M/2008, hutan kota dapat dimanfaatkan sebagai kawasan konservasi dan penyangga lingkungan kota (pelestarian, perlindungan pemanfaatan plasma nutfah, keanekaragaman hayati). Hutan kota dapat juga dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas sosial masyarakat (secara terbatas, meliputi aktivitas pasif seperti duduk dan beristirahat dan atau membaca, atau aktivitas yang aktif seperti jogging, senam atau olahraga ringan lainnya), wisata alam, rekreasi, penghasil produk hasil hutan, oksigen, ekonomi (buahbuahan, daun, sayur), wahana pendidikan dan penelitian. Fasilitas yang harus disediakan disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan seperti kursi taman, sirkulasi pejalan kaki/jogging track.

Hutan kota dan taman rekreasi termasuk kedalam ruang terbuka hijau dengan pola struktural dan dibentuk dengan beberapa komponen yang bersifat sosial ekologis.

Tabel 6. Kesesuaian pemanfaatan hutan kota dan taman wisata hutan kota

No	Nama	Luas (m²)	Tingkat kesesuaian Pemanfaatan (%)		Pemanfaatan
			Sesuai	Tidak	
1	Hutan Kota	2.433	100%		
2	Taman wisata hutan kota	7.500	100%		
	Total	9.933			

(Sumber: data primer yang diolah, 2014)

Berikut akan di diskripsikan kesesuaian pemanfaatan ruang terbuka hijau kategori hutan kota dan taman wisata hutan kota setiap lokasi.

a) Hutan Kota

Hutan kota di Kecamatan Ponorogo berada di Jalan Ir. H. Juanda atau tepatnya di perempatan Jeruksing. Secara astronomis terletak pada garis koordinat 7°52'15.87"LS dan 111°29'34.03" BT (Google Earth, 2014). Luas areal hutan kota tersebut adalah 2.433 m². Pengembangan fasilitas terus ditambah, hal ini terlihat dari pembuatan pagar pembatas dan trotoar yang mengelilingi hutan kota. Pembuatan pagar pembatas ini bertujuan untuk melindungi area hutan kota dari tangantangan yang tidak bertanggung jawab. Pembuatan trotoar selain menambah nilai keindahan juga berfungsi sebagai tempat masyarakat umum untuk berolah raga ataupun hanya sekedar berjalan-jalan mengelilingi hutan kota. Penambahan vegetasi juga terus dilaksanakan untuk menciptakan hutan kota yang mampu memiliki fungsi ekologis dan estetika. Vegetasi yang terdapat di hutan kota ini diantaranya trembesi, sono keling, kayu kertas, akasia dan tanaman perdu. Berdasarkan observasi di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian dari hutan kota sudah sesuai dengan aturan yang ada.

b) Taman Wisata Hutan Kota

Taman wisata hutan kota Kecamatan Ponorogo memiliki luas 7.500 m². Terletak di Jalan Pramuka dan berdampingan dengan GOR Singodimejo, Stadion dan kolam renang Tirto Menggolo. Secara astronomis terletak pada garis koordinat 7°51'52.20" LS dan 111°28'44.23" BT (Google Earth, 2014). Vegetasi yang terdapat di taman wisata hutan kota ini antara lain trembesi, palm, sono keling, akasia, cendana, dan mahoni. Fasilitas penunjang yang ada di area ini diantaranya taman bermain anak, gazebo, area panjat tebing, area parkir, dan toilet.

Taman wisata hutan kota merupakan salah satu tempat favorit bagi warga yang ingin melakukan aktivitas sosial, olah raga maupun kegiatan lainya. Banyaknya pohon rindang menjadikan tempat ini sangat nyaman untuk dikunjungi. Berdasarkan observasi di lapangan menunjukkan bahwa Fasilitas yang tersedia berfungsi dengan baik dan pemanfaatannya sudah sesuai dengan aturan yang ada.

4. Pemakaman

akaman Pemakaman memiliki fungsi utama sebagai tempat pelayanan publik untuk penguburan jenasah. Pemakaman juga dapat berfungsi daerah resapan air, pelindung, pendukung ekosistem, dan pemersatu ruang kota, sehingga keberadaan sebagai ruang terbuka hijau yang tertata dapat menghilangkan kesan seram pada wilavah tersebut.

Pemakaman tergolong ke dalam ruang terbuka hijau dengan pola struktural karena keberadaanya didahului oleh tahap perencanaan. Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenasah juga memiliki fungsi ekologis. Luas area pemakaman yang terdapat di Kecamatan Ponorogo adalah 115.769 m². Jenis vegetasi tanaman yang terdapat di area pemakaman antara lain tanaman kamboja, beringin, dan tanaman perdu. Penggunaan tanaman kamboja juga memiliki nilai ekonomis karena bunganya bisa dijual.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa keseluruhan area pemakaman di Kecamatan Ponorogo tidak mengalami perubahan luasan maupun pemanfaatannya. Hal ini tentunya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Jalur Hijau

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjan Umum No 5/PRT/M/2008, taman pulau jalan maupun median jalan selain berfungsi sebagai ruang terbuka hijau juga dapat dimanfaatkan sebagai pembentuk arsitektur kota. Jalur tanaman tepi jalan atau pulau jalan selain sebagai wilayah konservasi air, juga dapat dimanfaatkan untuk keindahan/estetika kota. Median ialan dapat dimanfaatkan sebagai penahan debu dan keindahan kota. Pemilihan jenis tanaman diusahakan memilh tanaman khas daerah yang disukai oleh burung-burung, serta memiliki tingkat evapotranspirasi yang rendah.

Jalur hijau yang terdapat di Kecamatan Ponorogo berupa taman pulau jalan dan ruang pada garis sempadan jalan. Jenis vegetasi yang dijadikan tanaman pelindung pada yaitu pohon glodok lokal, akasia, dan trembesi. Tanaman sebagai pembentuk estetika khususnya pada pulau jalan digunakan jenis vegetasi berupa pohon glodok pecut yang dikombinasikan dengan beberapa jenis tanaman bunga. Secara umum, perawatan jalur hijau masih sangat kurang. Hal ini bisa ditemukan dari banyaknya pot tanaman yang pecah dan jenis tanaman bunga yang kurang bervariasi sehingga terkesan monoton dan berdampak terhadap kurangnya nilai estetika.

Tabel 7. Kesesuaian pemanfaatan jalur hijau di Kecamatan Ponorogo

No	Nama Jalan	Panjang jalan	Luas Taman	Tingkat kesesuaian	
			(M^2)	Pemanfaatan	
				Sesuai	Tidak
1	Jl. Basuki Rahmat	800	300	100%	
3	Jl. Yos Sudarso	1100	500	100%	
4	Jl. Gatot Subroto	650	480	100%	
5	Jl. Diponegoro	650	250	100%	
6	Jl. Trunojoyo	1300	840	90%	10%
7	Jl. Urip Sumoharjo	900	300	86%	14%
8	Jl. K.H. Ahmad	600	250	100%	
	dahlan				
9	Jl. Sultan Agung	900	250	100%	
10	Jl. Soekarno-Hatta	1700	700	93,6%	9,4%
11	Jl. Jaksa Agung	800	250	100%	
12	Jl. Gajah Mada	700	190	93,69%	6,31%
13	Jl. Ir. H. Juanda	2000	900	94,66%	5,34%
14	Jl. Batoro Katong	2200	950	96,84%%	3,16%
15	Jl. Ki Ageng Kutu	750	150	100%	
16	Jl. Suromenggolo	300	2400	92,5%	7,5%
17	Jl. Aloon - aloon	300	350	100%	
	timur				
	Jumlah	32650	10700		

(Sumber: data primer yang diolah, 2014)

Kawasan area jalur hijau terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan yang digunakan untuk lapak pedagang kaki lima. Mereka berjualan aneka makanan, minuman, buahbuahan dan angkringan kopi. Waktu berjualan juga berbeda-beda, ada yang berjualan mulai pagi sampai sore dan sebagian berjualan mulai sore hingga malam hari. Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa di kawasan jalur hijau di Kecamatan Ponorogo terdapat 77 lapak pedagang kaki lima. Keadaan jalur hijau dapat didiskripsikan sebagai berikut. Jalan Suromenggolo dengan jumlah 30 lapak, Jalan Trunojoyo berjumlah 14 stand, Jalan Soekarno-Hatta berjumlah 11 lapak, Jalan Ir. H. Juanda berjumlah 8 lapak, Jalan Urip Sumoharjo berjumlah 7 lapak, Jalan Batoro Katong berjumlah 5 lapak, Jalan Gajah Mada berjumlah 2 lapak. Rata – rata stand pedagang kaki lima berukuran 2x3 meter, sehingga total luas taman yang digunakan untuk pedagang kaki lima sebesar 462 m². Dibandingkan dengan luas jalur hijau secara keseluruhan, maka luas jalur hijau yang digunakan lapak pedagang kaki lima sebesar 4,32%. Hal ini tentunya kurang sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.

PEMBAHASAN

1. Kesesuaian luasan ruang terbuka hijau di Kecamatan Ponorogo

Ruang terbuka hijau di wilayah perkotaaan merupakan bagian dari penataan kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga kota, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau selain dimuat dalam RTRW Kota, RDTR Kota, atau RTR Kawasan Strategis Kota, juga dimuat dalam RTR KawasanPerkotaan yang merupakan rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten (Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, 2008).

Luas wilayah Kecamatan Ponorogo 22,31 km², sementara luas ruang terbuka hijau publik Kecamatan Ponorogo saat ini seluas 24,33 hektar. Dibandingkan dengan luas wilayah Kecamatan Ponorogo secara keseluruhan, maka luas ruang terbuka hijau hanya 1,09%. Dibandingkan dengan standar minimal ruang terbuka hijau kota sesuai Peraturan Menteri PU 5/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan yang menerangkan bahwa luas ruang terbuka hijau publik minimal adalah 20% dari total seluruh wilayah kota tersebut, maka ketersediaan ruang terbuka hijau publik Kecamatan Ponorogo kurang mencukupi dari standart minimal.

Kecamatan Ponorogo memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dengan jumlah penduduk 74.142 jiwa pada tahun 2014 (Kecamatan Ponorogo Dalam Angka, 2014).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomer 05/PRT/M/2008, dijelaskan bahwa ruang terbuka hijau kecamatan dapat disediakan dalam bentuk taman dengan kebutuhan minimal 0,2 m² per penduduk kecamatan. Perhitungan luas taman di Kecamatan Ponorogo adalah 74.142 X 0,2 m² = 14.828,4 m². Luas taman minimal yang dibutuhkan adalah 14.828 m², sementara luas taman di Kecamatan Ponorogo mencapai 46.295 m². Berdasarkan perhitungan di atas maka kesesuaian luasan taman di Kecamatan Ponorogo sudah memadai.

2. Kesesuaian pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kecamatan Ponorogo

Bentuk ruang terbuka hijau dapat diklasifikasi menjadi ruang terbuka hijau alami (habitat liar/alami, kawasan lindung) dan ruang terbuka hijau non alami atau ruang terbuka hijau binaan (pertanian kota, pertamanan kota, lapangan olah raga, pemakaman). Berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya diklasifikasi menjadi dua yaitu bentuk ruang terbuka hijau kawasan (areal), dan bentuk ruang terbuka hijau jalur (koridor). Berdasarkan penggunaan lahan atau kawasan fungsionalnya diklasifikasi menjadi ruang terbuka hijau kawasan perdagangan, ruang terbuka hijau kawasan perindustrian, ruang terbuka hijau kawasan permukiman, ruang terbuka hijau kawasan pertanian, dan ruang terbuka hijau kawasan-kawasan khusus, seperti pemakaman, olah raga, alamiah (Dep. Pekerjaan Umum, 2008).

Pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kecamatan Ponorogo sebagian besar sudah sesuai, tetapi di beberapa kawasan masih terlihat pemanfaatan ruang terbuka hijau yang tidak sesuai aturan. Kawasan ruang terbuka hijau taman kota terdiri dari Alun–alun kota, Taman Sukowati, Taman Pendopo Kabupaten, dan Tugu Air Mancur.

Pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan alunalun sebagai ruang publik tentunya tidak bisa terlepas dari aktivitas dan kegiatan masyarakat, khususnya untuk kepentingan rekreasi. Alun-alun Kota Ponorogo terdiri dari berbagai zona yang penempatanya didasarkan pada berbagai tujuan. Pembagian 3 zona tersebut terdiri dari zona berdagang, zona olahraga, dan zona rekreasi. Beberapa pedagang kaki lima juga terdapat di Jalan Alun-alun utara yang penataan lapaknya kurang teratur sehingga berpengaruh terhadap estetika dari kawasan alun-alun. Pemanfaatan untuk kawasan ruang terbuka hijau taman kota lainya sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Lapangan olah raga tergolong ruang terbuka hijau dengan pola struktural karena termasuk kedalam ruang terbuka hijau non ekologis. Taman rekreasi termasuk kedalam ruang terbuka hijau dengan pola struktural dan dibentuk dengan beberapa komponen yang bersifat sosial, ekologis. Kawasan ini dibagi menjadi 4 area yaitu: GOR dan *jogging track*, Stadion Batoro Katong, Hutan kota, dan Taman wisata hutan kota. Pemanfaatan dari semua area tersebut sudah baik, tetapi di area Stadion Batoro Katong terdapat pedagang kaki lima yang mendirikan lapak semi permanen. Penataan lapak pedagang kaki lima yang tidak teratur sebanyak 26 lapak dengan ukuran 5x3 meter ini mengurangi luas lahan sebanyak 390 m² atau 0,8% dari luas keseluruhan. Hal ini tentu juga berdampak

terhadap berkurangnya nilai estetika dari kawasan Stadion Batoro Katong.

Luas ruang terbuka hijau pemakaman yang terdapat di Kecamatan Ponorogo sebesar 115.769 m² yang tersebar di 19 kelurahan. Seluruh area pemakaman yang ada tidak mengalami perubahan luasan maupun pemanfaatannya. Hal ini tentunya sudah sesuai aturan yang berlaku dan bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Perubahan pemanfaatan di jalur hijau di Kecamatan Ponorogo digunakan untuk lapak pedagang kaki lima. Mereka berjualan aneka makanan, minuman, buah-buahan dan angkringan kopi. Waktu berjualan juga berbeda-beda, ada yang berjualan mulai pagi sampai sore, dan sebagian berjualan mulai sore hingga malam hari. Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa di kawasan jalur hijau di Kecamatan Ponorogo terdapat 77 lapak pedagang kaki lima. Persebaran pedagang kaki lima di Jalan Suromenggolo dengan jumlah 30 lapak, Jalan Trunojoyo berjumlah 14 lapak, Jalan Soekarno-Hatta berjumlah 11 lapak, Jalan Ir. H. Juanda berjumlah 8 lapak, Jalan Urip Sumoharjo berjumlah 7 lapak, Jalan Batoro Katong berjumlah 5 lapak, Jalan Gajah Mada berjumlah 2 lapak. Rata-rata stand pedagang kaki lima berukuran 2x3 meter, sehingga total luas taman yang digunakan untuk pedagang kaki lima sebesar 462 m². Dibandingkan dengan luas jalur hijau secara keseluruhan. maka luas jalur hijau yang digunakan lapak pedagang kaki lima sebesar 4,32%. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5/PRT/M/2008.

Perawatan jalur hijau di Kecamatan Ponorogo secara umum masih sangat kurang. Hal ini bisa ditemukan dari banyaknya pot tanaman yang pecah dan beberapa tanaman di median jalan yang kurang tertata dengan baik. Jenis tanaman bunga yang kurang bervariasi yang menimbulkan kesan monoton sehingga berdampak terhadap berkurangnya nilai estetika dari kawasan jalur hijau yang ada. Keberadaan pedagang kaki lima yang tidak teratur terjadi karena pemerintah belum menyediakan kawasan khusus untuk area pedagang kaki lima baik di kawasan Stadion Batoro Katong maupun di kawasan area jalur hijau.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Luas ruang terbuka hijau publik Kecamatan Ponorogo saat ini adalah 24,33 hektar. Dibandingkan dengan luas wilayah Kecamatan Ponorogo secara keseluruhan, maka luas ruang terbuka hijau hanya 1,09%. Berdasarkan aturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5/PRT/M/2008, luas ruang terbuka hijau publik minimal adalah 20% dari luas wilayah perkotaan. Maka ketersediaan luasan ruang terbuka hijau

- publik Kecamatan Ponorogo kurang mencukupi dari standart minimal.
- 2. Pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kecamatan Ponorogo sebagian besar (99,65%) sudah sesuai dengan aturan yang ada, tetapi dibeberapa kawasan terdapat perubahan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan aturan. Jenis ruang terbuka hijau yang tidak sesuai pemanfaatanya terdapat di sisi barat Stadion Batoro Katong dan beberapa area jalur hijau. Ketidaksesuaian terjadi karena adanya pedagang kaki lima. Ketidaksesuaian pemanfaatan dari kedua jenis ruang terbuka hijau sebesar 852 m². Dibandingkan dengan luas seluruh ruang terbuka hijau, maka luas ruang terbuka hijau yang tidak sesuai pemanfaatanya sebesar 0,35%.

Saran

- Pemerintah daerah agar mengusahakan untuk menambah luas ruang terbuka hijau sehingga bisa mencapai luas sesuai aturan yang ada dan mengoptimalkan kembali fungsi dari ruang terbuka hijau yang ada. Pemerintah daerah berupaya lebih menjaga area ruang terbuka hijau yang ada saat ini, membenahi dan menyediakan sarana pendukung yang lebih baik khususnya untuk taman kota sehingga bisa bermanfaat dengan baik.
- Penataan kembali pedagang kaki lima yang terdapat di wilayah ruang terbuka hijau dan jalur hijau agar tercipta kondisi yang baik dan tidak menyalahi aturan pemanfaatan ruang terbuka hijau.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2014. Kecamatan Ponorogo Dalam Angka. Ponorogo

Dinas Pekerjaan Umum Bidang Kebersihan dan Pertamanan. 2010. *Profil Bidang Kebersihan dan Pertamanan*. Ponorogo.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum. Jakarta

Khadiyanto, Parfi. 2005." *Tata Ruang Berbasis Pada Kesesuaian Lahan*". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Muta'ali, Lutfi. 2012. Daya Dukung Lingkungan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.